

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri D

Nomor 29

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 42 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Peraturan Daerah tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS
DAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN
BANTUL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor adalah kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
8. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Dinas Pariwisata yang meliputi, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi , dan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;

9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

BAB II
PEMBETUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI
Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Di Bidang Kepariwisataan;
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok Dinas Pariwisata adalah melaksanakan kewenangan Kabupaten dibidang Kepariwisataan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pelaksaan Penyusunan Perencanaan dan Program kebijaksanaan teknis di bidang Kepariwisataan;
- b. Pembinaan Umum dibidang kepariwisataan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bimbingan teknis dibidang kepariwisataan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksaan Pembinaan operasional bidang pariwisata berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pemberian perijinan bidang kepariwisataan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang kepariwisataan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pengolahan rumah tangga dan tata usaha Dinas Pariwisata.